

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas terkait hasil dari penelitian implementasi asas *actor sequitor forum rei* memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Implementasi asas *actor sequitor forum rei* terhadap klausula pilihan penyelesaian sengketa sudah dilaksanakan oleh Notaris khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, sehingga terkait dengan akta otentik (akta syariah) di dalam akad klausula pilihan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Sedangkan terkait dengan bentuk akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan di *waarmeking* dapat ditarik kesimpulan ialah sesuai kehendak dari para pihak, hal ini dapat dilihat dari beberapa produk perbankan syariah, ada yang ke Pengadilan Agama dan ke Basyarnas.
2. Para pihak yang pilihan klausula penyelesaian sengketa akad syariah, di Pengadilan Agama lebih mendapatkan kepastian hukum, walaupun bila para pihak masih ada yang berkeberatan, akan tetapi putusan tersebut ditingkat pertama bisa langsung dieksekusi. Lain halnya bila memilih di Basyarnas, berdasarkan SEMA Nomor 08 Tahun 2008, keputusan dari Basyarnas tetap harus didaftarkan lagi ke Pengadilan Agama dan bila tidak didaftarkan hingga 30 hari dari putusan, tidak dapat dieksekusi, belum lagi bila ada keberatan terhadap putusan tersebut, maka Pengadilan harus memeriksa kembali Putusan tersebut. Yang kemudian dibatalkan dengan SEMA Nomor 08 Tahun 2010. Kemudian

adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, ini memberikan kewenangan kembali diberikan kepada Pengadilan Agama untuk kembali dapat memutuskan perkara akad syariah dalam hal hak tanggungan, fidusia dan Basyarnas. Konsekuensi hukum bila para pihak memilih klausula penyelesaian sengketa di Basyarnas ialah lamanya proses penyelesaian, bukan semakin cepat dan mudahnya proses. Sebab yang semula putusan Basyarnas final dan mengikat, dengan adanya Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, masih dapatnya upaya hukum lain (Pengadilan Agama) di tempuh bila salah satu pihak menolak Putusan dari Basyarnas. Masih mengacunya Basyarnas pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 72 ayat (1) dalam hal ini bila adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, hal ini jelas bertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2), dan prinsip-prinsip syariah.

B. Saran.

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis dengan ini dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya kepastian hukum bagi para pihak, menyarankan kepada setiap Notaris yang membuat akad syariah, selain harus memperhatikan hal-hal yang sudah ditentukan oleh undang-undang, juga harus memperhatikan nilai-nilai dari ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini penting untuk perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

2. Mengingat dengan adanya keputusan MK Nomor 93/PUU-X/2102, maka menyarankan bila dalam pembuatan akta otentik syariah, Notaris harus mencantumkan dalam premis yaitu adanya Keputusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, terkait dengan hal tersebut agar memberikan landasan hukum bagi para pihak, bahwa klausula penyelesaian sengketa atau domisili hukum ke Pengadilan Agama, dan terkait pada akad/perjanjian *accessoir* alangkah baiknya bila disesuaikan dengan akad/perjanjian pokoknya.
3. Mengingat semakin berkembangnya ekonomi di Indonesia, khususnya dalam hal ekonomi syariah, maka dapat disarankan kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar sesering mungkin memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan pembentukan akad-akad syariah, baik dalam bentuk diskusi internal atau pun diskusi eksternal, khususnya diskusi seperti Badan Pertanahan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga syariah di Indonesia lainnya antara lain Basyarnas dan MUI.
4. Mengingat pentingnya landasan hukum yang khusus untuk perkembangan ekonomi syariah, maka disarankan kepada Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk membuat peraturan perundang-undangan yang khusus untuk alternatif penyelesaian sengketa syariah, hal ini penting sebagai dasar atau landasan hukum untuk para pihak yang memilih penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi, agar dapat memberikan kepastian hukum.
5. Mengingat masih belum sempurnanya penelitian ini, maka disarankan agar adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan penelitian ini.